

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH, DAN
KESEJAHTERAAN UMMAT**

2.1 Deskripsi Teori Zakat

2.1.1 Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barokah* (keberkahan), dan juga *taz-kiyah tathier* (mensucikan).¹ Dijelaskan dalam Kamus *al-Munawwir* bahwa kata *zakat* mempunyai arti kesucian dan kebersihan.² Kata *zakat* merupakan kata dasar (*maşdar*) dari *zaka* yang berarti tumbuh, berkah bersih dan bertambahnya kebaikan.³

Menurut istilah syara', zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat yang telah ditentukan pula.⁴ Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan

¹ Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1953, hlm. 24

² Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir, Yogyakarta, 1984, hlm.577

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun dkk, cet 7, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004, hlm 34

⁴ Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul-Akhyar*, juz 1, Toha Putra Semarang, tt, hml.172

bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah SWT dan berkat panjatan doa dari faqir miskin dan para *mustahiq* lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.⁵

Menurut an-Nawawi mengutip pendapat al-Wahidi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.⁶

Menurut al-Zarqani dalam sarah *al-Muwatha'* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.⁷

Meskipun para ulama mengemukakan definisi zakat dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya

⁵ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 1

⁶ An-Nawawi, *al-Majmu'*, juz.V, Dar al-Fikri, Bairut, tt, hlm. 324

⁷ Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Op. Cit*, hlm. 26

memiliki pengertian yang sama. Yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali. Yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 103 dan surat ar-Ruum ayat 39.

2.1.2 Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina para *mustahiq* terutama faqir miskin, dan sebagai pilar amal bersama.
- c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
- d. Untuk mengummatkan etika bisnis yang benar.

- e. Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan (*economic with equity*).⁸

2.1.3 Tujuan zakat

Adapun tujuan zakat antara lain:

1. Mengangkat derajat faqir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali silaturahmi sesama ummat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau laba pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
7. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
8. Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.⁹

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pada BAB II Tentang Tujuan Zakat di jelaskan Pada Pasal 5 Berbunyi :

⁸ Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, hlm. 9-14.

⁹ Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama), 1982, hlm. 27 – 28.

1. Meningkatkan pelayanan bagi umat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna.¹⁰

2.1.4 Dasar Hukum Zakat dan Zakat yang Berkaitan Kesejahteraan

Ummat

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima, serta merupakan kewajiban individu bagi setiap orang yang memiliki syarat-syarat tertentu. Zakat diwajibkan pada tahun ke dua hijriyah. Kewajiban zakat merupakan sesuatu yang *ma'lūm minad-dīn bid-darūrah* (diketahui keberadaannya secara otomatis) dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Dasar hukum zakat dapat dijumpai baik dalam Qur'an, hadis maupun ijma'.

1. *Al-Qur'an* :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (QS. At-taubah : 103).¹¹

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*, www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1999/38-99.pdf, diakses tanggal 20 Maret 2011, hlm.2

¹¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj Hasbi Ashiddiqi dkk, Jakarta; Yayasan Peyelenggara/ Penafsiran Al Qur'an, 1971, hlm 297.

2. *Al-Hadiṣ* :

عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بنى الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله - وان محمدا رسول الله, وقيام الصلاة, وابتاء الزكاة, وحج البيت, وصوم رمضان. (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Islam itu ditegakkan atas lima dasar, 1. bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, 2. mendirikan shalat lima waktu, 3. membayar zakat, 4. mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, 5. berpuasa dalam bulan ramadhan (HR. Bukhari dan Muslim).¹²


وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضى الله عنه الى اليمن فقال: ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله وانى رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم: ان الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة, فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم: ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياهم وترد على فقرائهم (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi SAW mengutus mu'adz r.a. ke Yaman, kemudian beliau bersabda: ajaklah mereka untuk menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka menuruti ajakanmu itu maka beritahukanlah kepada mereka bahwasannya Allah ta'ala mewajibkan mereka untuk sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah mematuhi apa yang kamu beritahukan itu maka beritahukan pula pada mereka bahwasannya Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang miskin. (Riwayat Bukhari dan Muslim)¹³

Dasar hukum zakat yang berhubungan dengan kesejahteraan umat;

¹² Muslih Shabir. *Terjemah Riyadlus Shalihin, jus II*, Semarang: CV Toha Putra, tt, hlm 171

¹³ Ibid, hlm 174



Artinya ; Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al - Hasyr : 7).¹⁴

2.1.5 Syarat Wajib Zakat

1. Beragama Islam

Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam. Syairozi yang dikuatkan oleh An-Nawawi berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i mengemukakan alasan lain mengapa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, yaitu bahwa zakat bukan merupakan beban dan oleh karena itu tidak dibebankan kepada orang kafir, baik kafir yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang hidup di bawah naungan Islam (*zimmi*). Ia tidak terkena

¹⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj Hasbi Ashiddiqi dkk, Jakarta; Yayasan Peyelenggara/ Penafsiran Al Qur'an,1971, hlm 918.

kewajiban itu pada saat kafir tersebut dan tidak pula harus melunasinya apabila ia masuk Islam.¹⁵

2. Berakal Sehat dan Dewasa

Orang yang tidak memiliki akal sehat dan anak yang belum dewasa tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

3. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka.¹⁶

4. Milik penuh (sempurna)

Maksud dari milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqih, bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmati.¹⁷

5. Harta itu berkembang

Salah satu syarat wajib zakat adalah berkembang, yakni harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan.¹⁸

6. Cukup satu nishab

¹⁵ Yusuf Qadawa, *Op. Cit.* hlm. 97.

¹⁶ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 96

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 128

¹⁸ *Ibid.*, hlm 138

Islam tidak mewajibkan zakat atas beberapa besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan ketentuan tersendiri dengan jumlah tertentu yang dalam ilmu fiqih disebut nishab. Nishab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan syara'.¹⁹

7. Sampai satu tahun dimiliki (*haul*).

Kekayaan yang dimiliki seseorang tidak wajib dizakati kecuali apabila sudah genap satu tahun dalam keadaan genap satu nishab. Yang dimaksud dengan satu tahun di sini adalah dengan hitungan tahun *qomariyah* (hijriyah) bukan tahun *syamsiyah* (masehi).

8. Melebihi kebutuhan biasa (pokok).

Di antara ulama-ulama fiqih ada yang menambah ketentuan nishab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemiliknya, misalnya ulama-ulama Hanafi. Hal itu oleh karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.²⁰

9. Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang

¹⁹ *Ibid.* hlm 149

²⁰ *Ibid.* hlm. 150.

menghabiskan atau mengurangi jumlah satu nishab itu, maka zakat tidaklah wajib.²¹

2.1.6 Jenis-Jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat dibagi menjadi 2 bagian:

- a) Zakat harta (zakat maal) misalnya zakat emas, perak, binatang ternak, hasil tumbuh-tumbuhan dan harta perniagaan.
- b) Zakat jiwa (zakat nafs) zakat ini popular di tengah ummat sebagai zakatul fitri yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan ramadhan dan menjelang sholat idul fitri.

2.1.7 Jenis Harta Yang Wajib Dizakati

Ada lima jenis harta yang wajib dizakati, yaitu hewan ternak, emas dan perak (*ašman*), tanaman-tanaman (*zuru'*), buah-buahan (*ašmar*) dan harta dagangan.²² Kewajiban zakat pada tiap-tiap jenis ini ditetapkan sesuai dengan persyaratan tertentu, yaitu:

1. Hewan Ternak

Di antara hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini ditanakkan untuk tujuan pengembangan (*namma'*) melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan.

²¹ *Ibid.*, hlm. 155.

²² Al-Husaini, *loc.cit.*

Syarat wajib zakat hewan ternak selain ketentuan di atas adalah harus digembalakan (*saum*). Adapun mengenai ketentuan nishabnya yaitu, awal nishab ternak unta adalah:

Tabel 2.1

Nishab zakat Hewan unta

Jumlah hewan	Zakat
5-9	1 ekor kambing/ domba
10-14	2 ekor kambing/ domba
15-19	3 ekor kambing/ domba
20-24	4 ekor kambing/ domba
25-35	1 ekor unta <i>bintu makhad</i>
36-45	1 ekor unta <i>bintu labun</i>
46-60	1 ekor unta <i>hiqoh</i>
61-75	1 ekor unta <i>jadz'ah</i>
76-90	2 ekor unta <i>bintu labun</i>
91-100	2 ekor unta <i>hiqoh</i>

Keterangan:

- Kambing / domba berumur 2 tahun lebih
- Unta bintu makhad adalah unta betina umur 1 tahun, masuk ke umur 2 tahun.
- Unta bintu labun adalah unta betina umur 2 tahun, masuk ke umur 3 tahun.

- Unta hiqoh adalah unta betina umur 3 tahun, masuk umur 4 tahun.
- Unta jadz'ah adalah unta umur 4 tahun, masuk umur 5 tahun.
- Selanjutnya, dalam jumlah tersebut bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun. Dan jika bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor hiqoh.

Tabel 2.2

Nishab zakat Hewan sapi

Jumlah Ekor	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan / betina <i>tabi'</i>
40-59	1 ekor sapi betina <i>musinah</i>
60-69	2 ekor sapi <i>tabi'</i>
70-79	1 ekor <i>musinah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80-89	2 ekor <i>musinah</i>

Keterangan:

- Sapi *tabi'* adalah sapi berumur 1 tahun, masuk umur 2 tahun.
- Sapi *musinah* adalah sapi umur 2 tahun, masuk umur 3 tahun.
- Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor. Zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'* dan setiap bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi *musinah*.

Tabel 2.3

Nishab zakat Hewan kambing

Jumlah Ekor	Zakat
40-120	1 ekor kambing / domba umur 2 tahun
121-200	2 ekor kambing / domba umur 2 tahun
201-300	3 ekor kambing / domba umur 2 tahun

- Selanjutnya jika setiap jumlah bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.²³

2. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan tambang elok, Allah memberikan padanya banyak manfaat yang tidak terdapat pada aneka tambang lain lantaran kelangkaan dan keindahannya. Bangsa manusia telah menjadikannya uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak beberapa kurun waktu lalu.

Menurut pendapat para ulama fiqih, nishab emas adalah 20 *misqal*. Nishab perak adalah 200 dirham. Mereka memberi syarat berlalunya waktu satu tahun dalam keadaan nishab, juga jumlah yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.


3. Tanaman dan Buah-buahan

Macam-macam tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu tanaman yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berupa tanaman makanan pokok, yaitu makanan yang dapat mengenyangkan perut orang di daerah masing-masing.

²³ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, h. 176.

- b. Ditanam oleh manusia, dipelihara serta dimiliki olehnya.
- c. Mencapai satu nishab. Firman Allah SWT:



Artinya;”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada faqir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(QS. al-An'am: 141).²⁴

Berdasarkan Firman Allah di atas bahwa kewajiban mengeluarkan zakat tanaman adalah disaat panen.


4. Harta Dagangan

Barang dagangan ('urud at-tijarah) wajib dizakati berdasarkan firman Allah pada surat al-Baqarah : 206.



²⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Terj Hasbi Ashiddiqi dkk, Jakarta; Yayasan Peyelenggara/ Penafsiran Al Qur'an,1971, hlm 212.

membagikan zakat menurut kehendak sendiri atau karena kedekatan sosial tertentu. Allah SWT berfirman :



Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. at-Taubah : 60).²⁶

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan (*aşnaf*) orang-orang yang berhak (*mustahiq*) menerima zakat. Dengan demikian yang tidak termasuk didalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat.

Abu Hanifah dan Ahmad mensunahkan pembagian secara merata kepada semua *aşnaf* jika hartanya mencukupi. Akan tetapi jika hartanya tidak mencukupi maka zakat boleh diberikan kepada sebagian dari delapan golongan tersebut, bahkan boleh diberikan kepada satu orang saja.

Imam Malik mengatakan tidak wajib memberikan harta zakat kepada

²⁶Al-Qur'an dan Terjemahnya, Terj Hasbi Ashiddiqi dkk, Jakarta; Yayasan Peyelenggara/ Penafsiran Al Qur'an,1971, hlm 288.

semua *aşnaf*, namun zakat harus diberikan kepada golongan yang lebih membutuhkan santunan.

Delapan golongan yang termaktub pada surat *at-Taubah* ayat 60 tersebut adalah:

Menurut Buku Tafsir al Maraghi yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang faqir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. Pada jalan Allah (*sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.²⁷

2.1.9 Orang-orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat.

Ada lima golongan yang tidak diperkenankan mendapat zakat yaitu:

- 1) Orang kaya, yakni orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari harta atau hasil pekerjaannya. Namun bila orang yang kuat berkerja, tapi tidak mendapatkan pekerjaan, ia dapat diberikan bagian. Menurut madzhab Syafi'i, yang dikutip oleh Edi Bahtiar berpendapat, orang kaya ialah orang yang memiliki harta kekayaan yang dapat dipakai untuk menghadapi dirinya pada sebagian besar masa hidupnya, yaitu enam puluh tahun (sebuah ukuran asumsi umur manusia secara umum)²⁸.
- 2) Budak, kecuali budak mukatab. Para budak dianggap sama dengan manusia, karena segala kebutuhannya ditanggung oleh tuannya masing-masing.
- 3) Bani Hasyim dan Bani Mutholib. Namun mereka boleh melakukan tugas (sebagai amil zakat) sehingga mereka berhak menerima gaji (yang diambil dari sebagian zakat tersebut) sebagai imbalan dari apa yang mereka lakukan.²⁹
- 4) Orang yang wajib dibelanjai oleh muzakki, seperti anak dan orang tuanya, mereka ini tidak dibenarkan menerima zakat sebagai faqir miskin bila

²⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi(ed.),*TerjemahTafsir Al-Maraghi*, di terjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk dari “ Tafsir Al-Maraghi”, (Semarang: Toha Putra), 1992. h. 241.

²⁸ Edi Bahtiyar, *kea rah produktifitas zakat*, (Yogyakarta:Idea Press), 2009, hlm 118


²⁹ *Ibid*, hlm 132

kebutuhannya terpenuhi dengan belanja yang diperolehnya, sebab dengan demikian mereka dapat dianggap sebagai orang kaya. Tetapi bila persyaratannya terpenuhi mereka dapat menerima zakat atas nama asnaf lain selain faqir miskin.

5) Orang kafir.

2.2 Deskripsi Teori Infaq


Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti “ mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu”. Termasuk dalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan oleh orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian hartanya atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diajarkan agama Islam. Jika zakat ada nishabnya kalau infaq tidak ada nishabnya.³⁰ infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik disaat sempit ataupun lapang. Q.S Ali-Imran: 134



Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”³¹. (Q.S Ali-Imran: 134)

³⁰ Nunu El-Fasa, *Menghitung Zakat* <http://www5.shoutmix.com>, diakses 19 mei 2011, hlm 2
³¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj Hasbi Ashiddiqi dkk, Jakarta; Yayasan Peyelenggara/ Penafsiran Al Qur'an,1971, hlm 66

Dana infaq didistribusikan kepada orang-orang terdekat kita, sesuai dengan firman QS. Al-Baqarah: 215.



Artinya; mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.(QS. Al-baqarah: 215)³²

2.3 Deskripsi Teori Shodaqoh

Shodaqoh adalah memberikan sesuatu (sebagian hartanya) dari seorang muslim kepada muslim lainnya yang membutuhkan tapi tidak terpaut dengan nishab dan haulnya. Shodaqoh berasal dari kata shodaqoh yang berarti benar. Orang yang suka shodaqoh adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syari'at shodaqoh makna aslinya adalah *tahqiqu syai'in bisya'i* atau menetapkan/ menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikap sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu

³² *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj Hasbi Ashiddiqi dkk, Jakarta; Yayasan Peyelenggara/ Penafsiran Al Qur'an, 1971, hlm 52

dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang diberikan seseorang kepada orang lain, terutama diberikan kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya, shodaqoh tidak terbatas pada pemberian materi saja tapi juga dapat berupa apapun yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk katagori shodaqoh. Shodaqoh mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Shodaqoh berarti memberi derma, termasuk memberi derma untuk memetuhi hukum dimana kata zakat digunakan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Zakat juga dapat disebut shodaqoh karna zakat juga merupakan derma yang diwajibkan sedangkan shodaqoh adalah sukarela. Zakat dikumpulkan oleh pemerintah sebagai suatu pungutan wajib, sedengkan shodaqoh adalah lainnya dibayar sukarela³³.


2.4 Persamaan dan Perbedaan Antara Zakat, Infaq Dan Shodaqoh

persamaan zakat, infaq, dan shodaqoh itu banyak kesamaannya. Kesamaan zakat, infaq, dan shodaqoh terdapat dalam kepentingannya dalam tujuannya. Zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan kebuktian iman kita kepada Allah SWT dan sesama muslim yang membutuhkannya. Isilah shodaqoh, zakat, dan infaq menunjukkan satu pengertian yaitu sesau yang dikeluarkan. Zakat, infaq, dan shodaqoh memiliki persamaan dalam

³³ Muhammad Zan, *Pembedaan Zakat Infaq, dan Shodaqoh*, <http://www.Eramuslim.com/konsultasi/zakat/infaq-dan-shodaqoh>. Diakses 28 april 2011, hlm 1

peranannya dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.³⁴ Pengerian shodaqoh sama dengan infaq, termasuk juga ketentuan keentuannya hanya saja, kalau infaq berkaitan dengan materi saja sedangkan shodaqoh memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil

Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infaq hukumnya sunnah.³⁵ Atau zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infaq dan shodaqoh adalah istilah yang digunakan untuk sesau yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut infaq dan shodaqoh. Zakat ditentukan nishabnya sedangkan infaq dan shodaqoh tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq dan shodaqoh boleh di berikan kepada siapa saja. Q.S Al-baqarah 215.



Artinya: "Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka

³⁴ Ibid, hlm 2

³⁵ Yasin, Solikhul Hadi, *Fiqih Ibadah*, (Kudus, 2008), hlm 67.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”³⁶

Perbedaannya juga dapat dicermati antara lain:

- 1) Zakat itu sifatnya wajib dan adanya ketentuannya atau keterbatasan jumlah harus zakat dan siapa yang zakat dan siapa yang boleh menerima
- 2) Infaq : sumbangan sukarela atau seiklasnya biasanya berupa materi Shodaqoh lebih luas dari infaq, karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja.³⁷

2.5 Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh adalah pengupayaan agar harta zakat, infaq dan shodaqoh mampu mendatangkan hasil bagi penerimanya. Zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan menjadi sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup ummat manusia, terutama golongan orang faqir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, dan menggantungkan nasibnya tanpa belas kasihan orang lain. Untuk menghilangkan ketergantungan pada harta orang lain tidak mungkin mustahiq hanya diberi zakat yang bersifat konsumtif saja. Itu tidak akan meningkatkan kemandirian tapi akan menambah ketergantungan orang lain.

Menurut Al-Syafi’I, Al-Nawawi di dalam Al-Majmu’, Ahmad bin Hambal, dan Al-Qasim bin Salam dalam kitab Al-Amwal, faqir miskin

³⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj Hasbi Ashiddiqi dkk, Jakarta; Yayasan Peyelenggara/ Penafsiran Al Qur'an, 1971, hlm 63

³⁷ Yasin, *Op. Cit*, hlm 48

hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat, sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.

Seharusnya ummat Indonesia menjadikan al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan. Di dalam al-Qur'an yang dibolehkan membayar secara orang perorang bagi infaq dan shodaqoh bukan zakat. Pada zaman Rasulullah zakat berperan untuk mengatasi kesulitan perekonomian umat yang tidak mampu dan dikelola melalui Baitul Mal. Pada zaman Tabiin, faqir miskin diberikan zakat sebanyak 2 Ha kebun. Hal itu dimaksudkan agar faqir miskin dapat memanfaatkan lahan dengan baik sehingga ia mampu meningkatkan perekonomian keluarganya³⁸.

Namun zaman sekarang sepertinya pengelolaan zakat tidak berlandaskan al-Qur'an akibatnya penyaluran zakat tidak mampu menyentuh kepentingan dan peningkatan perekonomian ummat. Apabila zakat dikelola dengan baik oleh suatu badan Amil zakat, maka dapat dikatakan penyaluran serta pemberian zakat akan mampu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat dan badan amil zakat juga dapat mengontrol pemberian zakat yang telah diberikan.

Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh, untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi para muzakki untuk berzakat melalui lembaga amil zakat serta mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan perbaikan taraf ekonomi, pengembangan sistem

³⁸ Sofwan Nawawi. *Zaman-Rosulullah-Zakat-Untuk-Atasi Kesulitan Ekonomi*. www.pkpu.or.id/news/. Diakses 20 Maret 2011

dan proses profesionalisme pengelolaan dana ZIS merupakan sebuah keniscayaan.

Perubahan pengelolaan dana ZIS dari manajemen tradisional menuju profesional harus segera direalisasi oleh semua pihak terkait termasuk didalamnya penerapan prinsip-prinsip manajemen modern dan good governance seperti membudayakan asas transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, kewajaran dan kesepadanan dan kemandirian. Skala prioritas yang tepat sasaran dan distribusi yang efisien dan efektif dari dana-dana ZIS merupakan keunggulan kompetitif dari lembaga amil zakat yang ada disamping kejujuran, komitmen dan konsistensi dari para amilin dan pihak-pihak yang berwenang terkait yang sangat berpengaruh signifikan dalam menggerakkan secara optimal dana-dana seperti ZIS.

Pada awalnya zakat lebih didominasi pendistribusian secara konsumtif, namun pada pelaksanaan secara modern dan muktahir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan cara distribusi secara modern bentuk inovasi tersebut dikategorikan menjadi empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang di distribusikan untuk dikonsumsi tapi dalam bentuk lain dari barang yang semula.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif seperti binatang ternak.

4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang kecil.³⁹

Pola distribusi zakat yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola menginvestasikan dana zakat. Konsep ini masih belum pernah dibahas secara mendetail oleh ulama-ulama salaf. Padahal konsep seperti ini dapat menjadi jaminan kelangsungan dana dari zakat yang diharapkan akan selalu berkembang.

Pada akhirnya, pasar zakat akan memilih LAZ yang menerapkan prinsip profesionalisme, dan LAZ yang masih tradisional meskipun didukung otoritas akan tersisih secara seleksi alamiah. Bukankah yang ikhlas, istiqamah dan ihsan itulah yang akan tetap eksis dan mengakar serta terus berkembang. Wallahu A'lam

2.6 Pengelolaan Zakat

2.6.1 Urgensi Pengelola Zakat

Pelaksanaan zakat baik pengumpulan maupun pendistribusiannya didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 dan surat at-Taubah ayat 103.

Dalam surat at-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*).

³⁹ Arif Mufraini, *Op Cit*, hlm 147

Sedangkan dalam at-Taubah : 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Orang yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (amil).

Imam al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 60) menyatakan bahwa 'amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus) oleh pemerintah/imam untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴⁰

Karena itu Rasulullah SAW, pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim.⁴¹ Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal juga pernah diutus Rasulullah SAW pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.⁴²

Demikian pula yang dilakukan oleh *Khulafāur-Rāsyidin* sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari para *muzakki* melalui amil zakat untuk kemudian

⁴⁰ Al-Qurtubi, *op.cit.*, h. 177.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Al-Bukhari., *loc.cit.*

disalurkan kepada *mustahiq*, menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi zakat juga merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijbari*).

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, meskipun secara hukum syari'at adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.⁴³

2.6.2 Pengelolaan Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1999

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral

⁴³ Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, h. 126.

Bimbingan Ummat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Bab II pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi ummat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan ummat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁴⁴

2.6.3 Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

DR. Yusuf Qardawi dalam bukunya, *Fiqih Zakat*, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akan pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat amanah atau jujur.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada ummat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*

6. DR.KH.Didin Hafidhuddin menambahkan satu syarat yakni, kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya. Menurut beliau, amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula *sambilan*.
7. Di Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain:
 - a. Berbadan hukum
 - b. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*
 - c. Memiliki program kerja yang jelas
 - d. Memiliki pembukuan yang baik
 - e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit ⁴⁶

2.6.4 Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh umat. DR. KH. Hafidhuddin, M.Sc, dalam bukunya "Zakat Dalam Perekonomian Modern" mengutip dari buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat (2001) mengemukakan susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut:

⁴⁵ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, h. 551-552.

⁴⁶ Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, h. 129-130.

- a. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat.
- b. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- c. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- d. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- e. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- f. Anggota pengurus badan Amil Zakat terdiri atas unsur ummat dan unsur pemerintah. Unsur ummat terdiri atas unsur ulama, kaum cendikia, tokoh ummat, tenaga professional dan lembaga pendidikan yang terkait.

2.6.5 Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat.

A. Dewan Pertimbangan

- Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan zakat, meliputi aspek syari'ah dan aspek manajerial.

- Tugas Pokok

- a) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.

- b) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi pengawas.
- c) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
- d) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
- e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- f) Menunjuk Akuntan Publik.

B. Komisi Pengawas

- Fungsi

Sebagai pengawas intrernal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

- Tugas Pokok

- a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
- c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah.

C. Badan Pelaksana

- Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

- Tugas Pokok
 - a) Membuat rencana kerja.
 - b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c) Menyusun laporan tahunan.
 - d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
 - e) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.⁴⁷

2.7 Wirausahawan

Wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola suatu aktifitas produksi, mulai dari merencanakan, mengatur, melaksanakan proses produksi hingga menanggung resiko.⁴⁸ Sedangkan menurut Mas'ud Machfoed dan Mahmud Machfoed wirausahawan adalah pribadi yang mandiri dalam mengejar prestasi, ia berani mengambil resiko untuk mengelola bisnis demi mendapatkan laba.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*, h. 130-132.

⁴⁸ Eti Rohaeti, Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta : Bumi Aksara 2005 hlm. 361.

⁴⁹ Mas'ud Machfoed, Mahmud Machfoed, *Kewirausahaan*, Yogyakarta : BPFE 2005 hlm. 9.

Ajaran agama islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk mampu berkerja, dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok diri dan keluarganya, untuk kemudian berlomba-lomba menjadi muzakki. Dalam konteks inilah perlu dikembangkan etos kewirausahaan dikalangan kaum muslimin sehingga mendorong lahirnya para usahawan muslim yang tangguh dan kuat, yang kesemuanya akan memeberikan multiple effeck yang luas, antara lain sebagai berikut:⁵⁰

1. Menambah jumlah muzakki.
2. Melipatgandakan penguasaan asset dan modal di tangan ummat Islam.
3. Membuka lapangan kerja yang luas.
4. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang benar.

Secara umum, seorang wirausahawan yang sukses mempunyai ciri-ciri tersendiri dan unik dalam diri masing-masing. Oleh karena itu untuk menjadi seorang wirausahawan harus melengkapi diri dengan ciri-ciri seperti: ⁵¹

1. Bertanggung jawab
2. Berkeyakinan tinggi

Banyak kisah tentang wirausahawan yang cenderung menceritakan alasan keberhasilan mereka dari pada alasan yang menyebabkan

⁵⁰ Bahruddin, “ Indicator Kesejahteraan Dalam al-Qur’an, [Http: // shariaeconomy.blogspot.com/2008/09/indicator-sesejahteraan-dalam-al-qur’an](http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/09/indicator-sesejahteraan-dalam-al-qur'an). Diakses tanggal 1 Agustus 2011 hlm 2

⁵¹ Mohd Abd Wahab Fatoni, Mohd Balwi, Adibah Hasanah, Abd Halim, *Mobilisasi Zakat Dalam Perwujudan Dan Usaha Asnaf, Jurnal syariah*, 2008 hlm. 576

kegagalan. Pada kenyataannya, kewirausahawan yang menemui kegagalan jauh lebih banyak dari pada mereka yang berhasil.

Adapun beberapa penyebab alasan kegagalan yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Kurang pengalaman management
2. Kurang mampu membuat perencanaan keuangan
3. Kurang mampu menganalisa lokasi
4. Bersifat boros
5. Kurang tersedianya berkorban⁵²

Untuk menghindari kegagalan tersebut wirausahawan asnaf harus mendapatkan binaan yang maksimal demi terciptanya seorang wirausahawan mustahiq yang sukses. Ciri untuk menjadi wirausahawan asnaf adalah:

1. Ingin mandiri

Mustahiq yang ingin menjadi wirausahawan ialah mereka yang ingin mandiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain pada masa depan.

2. Tidak mudah putus asa

Setiap mustahiq perlu yakin terhadap kebolehan diri sendiri untuk mengubah kehidupan mereka. Oleh karena itu, wirausahawan tersebut perlulah gigih berusaha dan tidak mudah putus asa dengan tantangan kehidupan yang akan datang.

⁵² Mas'ud Machfoed, Mahmud Machfoed, *Op. Cit* hlm. 15

3. Ingin meruubah diri dan kehidupan

Mustahiq yang ingin maju dan tidak terus ketinggalan tidak dapat lari daripada kewajiban memperbarui sikap, jiwa dan raga serta menanam semangat kewirausahaan

4. Mempunyai tekad yang tinggi

Mustahiq yang menjadi wirausahawan adalah mereka yang benar-benar bertekad untuk mengubah kehidupan lama dan keluar dari kepompong kemiskinan.⁵³

2.8 Kesejahteraan Ummat

Sejahtera artinya “aman sentosa dan makmur; (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb)” sedangkan kesejahteraan adalah “keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup dsb); kemakmuran”.⁵⁴ jadi makna ummat yang kesejahteraan adalah ummat yang aman, makmur, selamat dan terlepas dari segala gangguan, kesukaran dan sebagainya sehingga memperoleh kesenangan hidup.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta,

⁵³ Mohd Abd Wahab Fatoni, Mohd Balwi, Adibah Hasanah, Abd Halim, Op. Cit hlm. 567.

⁵⁴ WJS Poerwadamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka. 2007, hal

kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan ummat.

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua;
2. Terpenuhnya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua ummat;
3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan;
4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi;
5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Cara lain untuk menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggung jawab bersama dalam ummat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial.

Dari cakupan makna tersebut dapat dipilah bahwa seseorang mendapatkan kesejahteraan apabila:

- a) Beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dengan menjalankan ajaran agama.
- b) Sehat lahir dan bathin.

- c) Situasi aman dan damai.
- d) Memiliki kemampuan intelektual.
- e) Memiliki ketrampilan atau skill.
- f) Mengenal teknologi.
- g) Mempunyai cukup pangan, sandang dan pangan.

Berdasarkan kerangka dinamika sosial ekonomi Islami, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan umat dengan penyediaan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal ini terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Sebuah umat biasa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie umat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya. Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan bathin bagi umat yang sebagian masih berada digaris kemiskinan, adalah dengan menggunakan SDM secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-

masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.⁵⁵

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini.

- a) Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b) Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup didunia saja tetapi juga di alam akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*. Dalam pengertian sederhana *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.⁵⁶

Sejarah mencatat keberhasilan zakat dalam mengatasi kemiskinan pada pemerintahn Kholifsh Umar Bin Abdul Aziz. Zakat dikelola secara transparan dan rapi sejak masa rasulullah SAW sampai pada masa umayyah, khususnya pada masa Umar Bin Abdul Azis, bahkan pada masa kholifah al-mansyur, negara memiliki surplus dana baitul maal sebanyak 810 juta dirham, yang disimpan sebagai devisa.

Potensi ummat sangat besar, begitu juga dengan dana zakat. Bila diberdayakan secara optimal, dana zakat itu bisa digunakan untuk kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat

⁵⁵ Eko subhan, "*indicator kesejahteraan Islami*", <http://groups.yahoo.com/group/pengobatan-alternatif/message/607>, diakses tanggal 15 juni 2011

⁵⁶ Hendrie anto, *pengantar ekonomika mikro Islam*, yogyakarta; ekonosia, 2003, hlm 8

miskin. Indonesia khususnya negara yang berkependudukan kurang lebih 230 juta jiwa dan terdapat sekitar 84-88 persen yang beragama Islam. Jumlah yang demikian besar itu memiliki potensi zakat yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi ummat.